



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga, melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan/ternak, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan dan penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal serta menjaga ketentraman/ketenangan atau menghilangkan/mencegah keresahan masyarakat, perlu diadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha peternakan dan pelayanan kesehatan hewan;
 - b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkepastian hukum di bidang peternakan dan kesehatan hewan, maka perlu mengatur mekanisme dan prosedur perizinan usaha peternakan dan kesehatan hewan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Produk Halal dan Higienis (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
8. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
10. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia sebagai teman sehari-hari yang harus dirawat dan dipenuhi kebutuhan hidupnya serta memiliki tempat yang layak;
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
13. Pelaku Usaha Peternakan adalah setiap orang perorangan, kelompok peternak/gabungan kelompok peternak atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang peternakan.
14. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
15. Ternak besar adalah sapi, kerbau dan kuda.
16. Ternak kecil adalah kambing, domba dan babi.

17. Ruminansia adalah Hewan pemamah biak atau sekelompok hewan pemakan tumbuhan (*herbivora*) yang mempunyai dua proses pencernaan makanan.
18. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan antara lain: ayam, itik, entok, kalkun, angsa, merpati dan burung puyuh.
19. Rumpun/galur adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri *fenotipe* yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
20. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun/galur guna mencapai tujuan tertentu.
21. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
22. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
23. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
24. Bakalan Hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
25. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
26. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
27. Alat dan mesin kesehatan hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.
28. Parenteral adalah pemberian obat yang dilakukan dengan menyuntikkan obat ke jaringan tubuh secara subkutaneus, intramuscular atau intravenosa.

29. Inseminasi buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
30. Inseminator adalah Petugas yang diberi kewenangan melakukan kegiatan inseminasi buatan.
31. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
32. Pangan asal hewan yang selanjutnya disingkat PAH adalah pangan yang berasal dari hewan berupa daging, susu dan telur.
33. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik koorporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
34. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak skala tertentu.
35. Kemitraan Usaha Peternakan adalah kerjasama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab dan ketergantungan.
36. Pola Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara perusahaan peternakan dan/atau perusahaan dibidang lain sebagai inti dan peternak sebagai plasma;
37. Pola Bagi Hasil adalah hubungan kemitraan antar Peternak atau antara Peternak sebagai pelaksana yang menjalankan usaha budi daya yang dibiayai atau dimiliki oleh Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain.
38. Pola Sewa adalah hubungan kemitraan antar-Peternak atau antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain yang salah satu pihak menyewakan lahan, kandang, alat dan mesin, dan/atau Ternak kepada pihak penyewa.
39. Pola Perdagangan Umum adalah pelaksanaan kemitraan yang dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha mikro,

kecil, dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.

40. Pola Subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.
41. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
42. Budidaya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
43. Usaha dibidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
44. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala bentuk urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan masyarakat.
45. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
46. Sertifikasi produk hewan adalah serangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap produk hewan sebagai jaminan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan higien dan sanitasi dan keamanan produk hewan.
47. Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
48. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh otoritas veteriner di bidang kesehatan masyarakat veteriner atau laboratorium kesehatan masyarakat veteriner terakreditasi untuk menyatakan produk hewan telah memenuhi persyaratan higien dan sanitasi serta keamanan produk hewan.
49. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
50. Medik Veteriner adalah Dokter Hewan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan.

51. Tenaga Medik Veteriner adalah dokter hewan yang menjalankan aktivitasnya di bidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi dan kewenangannya.
52. Pelayanan Medik Veteriner adalah pelayanan jasa kesehatan hewan yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktek kedokteran hewan.
53. Pelayanan Non Medik Veteriner adalah kegiatan pelayanan dan fasilitas yang sifatnya tidak langsung namun masih berhubungan dengan pelayanan medik veteriner.
54. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.
55. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut UPTD RPH adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.
56. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah pelaksana pelayanan kesehatan hewan pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan.
57. Pelayanan Kesehatan Hewan pada UPTD Puskeswan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan yang ditujukan kepada hewan milik klien dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
58. Pelayanan Pasif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan dimana klien membawa hewan yang akan dimintakan pemeriksaan ke Puskeswan.
59. Pelayanan semi aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan dengan cara mendatangi lokasi setelah mendapatkan laporan dari klien.
60. Pelayanan aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan di Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan atau kelompok ternak pada lokasi tertentu.
61. Biomedik Veteriner adalah penyelenggaraan medik veteriner dibidang biologi farmasi, pengembangan sains kedokteran hewan atau industri biologi untuk kesehatan dan kesejahteraan hewan.

62. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dibidang reproduksi hewan.
63. Medik Konservasi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dibidang konservasi satwa liar.
64. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
65. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
66. Paramedik Veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
67. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas dibidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan bersertifikasi.
68. Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
69. Penyeliaan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja paramedik veteriner dan/sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan khususnya dalam membantu tindakan medik veteriner.
70. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan hewan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
71. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan

manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, protozoa atau jamur.

72. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau kematian hewan yang tinggi.
73. Penyakit Hewan Eksotik adalah penyakit yang belum pernah terjadi atau muncul disuatu Negara/Wilayah baik secara klinis, epidemiologis maupun laboraturis.
74. *Zoonosis* adalah penyakit yang menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
75. Eutanasia adalah praktek pencabutan kehidupan hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal;
76. Eradikasi adalah upaya menghilangkan penyakit penyakit hewan sampai tidak ada lagi.
77. Depopulasi adalah pengurangan populasi dengan cara memusnahkan hewan/ternak hidup yang berada di wilayah berjangkitnya penyakit.
78. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
79. Pencegahan penyakit hewan adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
80. Pengamanan penyakit hewan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.
81. Pemberantasan penyakit hewan adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu-lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.
82. Sistim Kesehatan Hewan Nasional yang disebut SISKESWANAS adalah tatanan kesehatan hewan

yang ditetapkan pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku kepentingan dan masyarakat secara terpadu.

83. *Biosecurity* adalah manajemen kesehatan lingkungan yang baik agar resiko munculnya penyakit tidak terjadi.
84. *Biosafety* adalah suatu konsep yang mengamankan orang yang bekerja dengan suatu bahan biologis.
85. Surveilans adalah upaya/sistem/mekanisme yang dilakukan secara terus menerus dari suatu kegiatan pengumpulan, analisis, interpretasi dari suatu data spesifik yang digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kesehatan hewan.
86. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
87. Daerah Wabah adalah suatu wilayah yang dinyatakan terjangkit wabah.
88. Pengobatan penyakit hewan adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.
89. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
90. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.
91. *Petshop* adalah toko tempat menjual macam-macam binatang peliharaan, makanan dan asesoris binatang kesayangan.
92. *Poultry shop* adalah toko yang menjual berbagai jenis pakan dan obat-obatan unggas, baik ayam maupun burung, serta berbagai keperluan untuk beternak unggas dan lain sebagainya.

93. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan yang bertugas pada SKPD untuk memeriksa dan mengawasi kesehatan ternak dan ikan atau petugas lain yang ditunjuk dibawah pengawasan Dokter Hewan tersebut.
94. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
95. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
96. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.
97. Penyidikan Tindak Pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana.
98. Aman sehat utuh dan halal yang selanjutnya disingkat ASUH adalah Aman berarti tidak mengandung penyakit dan residu, serta unsur lain yang dapat menyebabkan penyakit dan mengganggu kesehatan manusia. Sehat berarti mengandung zat-zat yang berguna dan seimbang bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Utuh berarti tidak dicampur dengan bagian lain dari hewan tersebut atau dipalsukan dengan bagian dari hewan lain. Halal berarti disembelih dan ditangani sesuai dengan syariat agama Islam.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan berasaskan sebagai berikut:
 - a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
 - b. keamanan dan kesehatan;
 - c. kerakyatan dan keadilan;
 - d. keterbukaan dan keterpaduan;
 - e. kemandirian;
 - f. kemitraan;

- g. keprofesionalan; dan
 - h. berwawasan lingkungan.
- (2) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan dalam:
- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan;
 - b. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan;
 - c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
 - d. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan.
- (3) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan;
 - b. mewujudkan sumber daya hewan yang memadai bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
 - c. mewujudkan penyediaan pangan asal hewan yang memenuhi kaidah aman, sehat, utuh dan halal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi:

- a. usaha peternakan;
- b. kesehatan hewan, Kesehatan masyarakat veteriner, Kesejahteraan hewan dan Otoritas veteriner;
- c. perizinan usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pengembangan sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan hewan;
- e. penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan;
- f. Koordinasi dan kerjasama;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha peternakan dan kesehatan hewan;
- h. peran serta masyarakat; dan

- i. sistem informasi.

BAB IV USAHA PETERNAKAN

Bagian Kesatu Lahan/Kawasan Usaha Peternakan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan urusan peternakan dan menjamin kepastian usaha budidaya ternak di Daerah diperlukan penyediaan lahan/kawasan usaha peternakan.
- (2) Lahan/Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sekurang-kurangnya antara lain:
 - a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. tersedia sumber daya air dan pakan yang memadai;
 - c. tersedia prasarana berupa jalan, jembatan, pasar hewan, dan/atau embung; dan
 - d. sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Lahan/Kawasan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. lahan penggembalaan umum;
 - b. kegiatan usaha budidaya ternak;
 - c. penghasil tumbuhan pakan;
 - d. tempat perkawinan, seleksi, dan pelayanan reproduksi ternak;
 - e. tempat pelayanan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - f. tempat/objek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 5

- (1) Walikota menetapkan lokasi sebagai kawasan Usaha Peternakan.
- (2) Dalam hal belum terdapat kawasan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menetapkan lahan penggembalaan umum untuk pengembangan usaha budidaya ternak ruminansia skala kecil.
- (3) Tata cara penetapan kawasan usaha peternakan, lahan penggembalaan dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

Walikota memfasilitasi penyediaan sumber pakan ternak murah untuk lahan penggembalaan umum melalui kerjasama antara pengusaha peternakan dengan pengusaha tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta bidang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Benih, Bibit dan Bakalan

Pasal 7

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.
- (2) Setiap bibit yang beredar di Daerah wajib memiliki surat keterangan layak bibit dari Pemerintah Daerah asal yang memuat ciri-ciri keunggulan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemasukan benih dan/atau bibit serta bakalan dari luar daerah wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas memfasilitasi pengembangan usaha perbibitan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan yang berkualitas.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan.
- (2) Selain ternak ruminansia betina sebagaimana pada ayat (1) yang tidak produktif dapat dimanfaatkan untuk dijadikan ternak potong.
- (3) Ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang disembelih, sepanjang merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan dana untuk menjaring ternak ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan dan menampung ternak tersebut pada unit kerja pada Dinas untuk keperluan penangkaran dan penyediaan bibit ternak ruminansia di Daerah.

- (5) Penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjaringan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pakan

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan budidaya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Dinas membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.
- (3) Tata cara pemenuhan kebutuhan pakan dan kesehatan ternak serta pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran bahan pakan dan tumbuhan atau tanaman pakan yang tergolong bahan pangan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan lahan untuk keperluan budidaya tanaman pakan;
 - b. pengadaan pakan di dalam negeri; dan
 - c. pemasukan pakan dari luar negeri.
- (3) Tata cara pengawasan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan dan/atau mengedarkan pakan secara komersial wajib memperoleh izin usaha dari Walikota.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berlabel sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap orang dilarang untuk:
 - a. memproduksi dan mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. memproduksi dan mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan
 - c. memproduksi dan mengedarkan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.
- (5) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, wajib memenuhi standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf kedua
Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 13

- (1) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. pembibitan dan budidaya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Fungsi perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pemberian pakan dan/atau minum;
 - c. perkandangan termasuk sangkar;
 - d. inseminasi buatan dan transfer embrio;
 - e. penyimpanan benih secara beku; dan

- f. pengangkutan benih, bibit dan hewan.
- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. pemotong, pencacah, penggiling dan pengering bahan pakan;
 - b. pencampur pakan;
 - c. pengepres, pencetak dan pembentuk pelet dan/atau roti pakan;
 - d. pengemas pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. peralatan minum dan/atau pakan.
- (4) Fungsi panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
- a. pendinginan;
 - b. pemanenan produk hewan;
 - c. penetasan telur;
 - d. pasca panen dan pengolahan produk hewan; dan
 - e. pengemasan dan pengangkutan produk hewan.

Paragraf Ketiga
Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 14

- (1) Alat dan mesin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), digunakan untuk melaksanakan fungsi:
- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - b. kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. kesejahteraan hewan; dan
 - d. pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Fungsi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
- a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan di laboratorium;
 - b. pengawetan, penyimpanan sumber daya genetik jasad renik dan bahan biologis;
 - c. pendiagnosaan dan pengujian penyakit hewan, serta terapi hewan;
 - d. pembuatan, pengujian, penyediaan, peredaran, dan penyimpanan obat hewan;

- e. pengelolaan limbah; dan
 - f. penerapan *biosecurity* dan *biosafety*.
- (3) Fungsi kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. produksi;
 - b. pemotongan hewan;
 - c. pengambilan sampel, pemeriksaan dan pengujian daging, telur, susu dan produk hewan lainnya;
 - d. pelaksanaan dan pengawasan higiene dan sanitasi;
 - e. pengolahan produk hewan;
 - f. penjajaan atau penyajian; dan
 - g. penanganan bencana.
- (4) Fungsi kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
- a. penangkapan dan penanganan hewan;
 - b. penempatan atau pengandangan;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman;
 - d. pengangkutan; dan
 - e. pemotongan, pengafkiran dan pemusnahan.
- (5) Fungsi pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi kegiatan:
- a. pengidentifikasian dan penandaan hewan;
 - b. medik veteriner;
 - c. medik reproduksi;
 - d. medik konservasi satwa liar;
 - e. pemeriksaan dan pengujian veteriner; dan
 - f. biomedik veteriner.

Bagian Kelima
Budidaya Ternak

Pasal 15

- (1) Pengembangan budidaya dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 16

- (1) Budidaya ternak diselenggarakan oleh peternak dan perusahaan peternakan di Daerah.
- (2) Peternak yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Tanda Daftar Usaha Peternakan oleh Walikota.
- (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari Walikota.
- (4) Peternak, perusahaan peternakan dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penyelenggaraan izin usaha diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Panen, Pascapanen, Pemasaran dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 17

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budidaya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, keamanan hayati, kaidah agama, etika dan estetika serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dinas memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Dinas memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

Pasal 19

- (1) Dinas memfasilitasi kegiatan pemasaran produk hewan di Daerah dan ke luar Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Hewan dan pasar Produk Hewan yang memenuhi kaidah higiene dan sanitasi serta ketertiban umum;
 - b. pengembangan sistem pemasaran dan promosi hasil Peternakan; dan/atau
 - c. penyediaan sistem informasi hasil peternakan.
- (3) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang.
 - (4) Dinas melakukan upaya untuk menciptakan mekanisme pasar yang sehat bagi produk hewan.

Pasal 20

- (1) Dinas mendorong dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (2) Dinas mendorong terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dengan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk asal hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.
- (3) Tata cara fasilitasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Kemitraan

Pasal 21

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antara peternak dengan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dengan perusahaan di bidang lain;
 - d. antara peternak dengan Pemerintah Daerah; dan
 - e. antara perusahaan peternakan dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara lain dalam bentuk/pola:
 - a. bagi hasil;

- b. sewa;
- c. inti plasma;
- d. perdagangan umum; atau
- e. subkontrak.

Pasal 22

- (1) Dinas melakukan pembinaan bagi pengembangan budidaya yang dilakukan oleh peternak menjadi usaha peternakan yang menguntungkan.
- (2) Dinas dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melakukan fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan usaha di bidang peternakan yang menguntungkan.

BAB V

KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, KESEJAHTERAAN HEWAN DAN OTORITAS VETERINER

Bagian Kesatu Kesehatan Hewan

Paragraf kesatu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 23

- (1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian;
 - b. pencegahan;
 - c. pengamanan;
 - d. pemberantasan; dan/atau
 - e. pengobatan.
- (2) Penyelenggaraan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Penyelenggaraan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah.

Pasal 24

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. *surveilans*, monitoring dan pemetaan;
 - b. penyelidikan dan peringatan dini;
 - c. pemeriksaan dan pengujian; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan dapat bekerjasama dengan laboratorium veteriner yang terakreditasi.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dinas menyelenggarakan upaya pencegahan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pencegahan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Dinas membangun dan mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.

- (2) Walikota dapat menolak permohonan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Walikota menetapkan manajemen kesiagaan darurat veteriner untuk mengantisipasi terjadinya penyakit hewan menular terutama penyakit eksotik di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan pada Pasal 27 ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Walikota menetapkan jenis penyakit hewan menular strategis yang menjadi prioritas sesuai kondisi wilayah dalam rangka pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a.
- (2) Dinas melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masyarakat dapat melakukan Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan, ikut serta melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:
 - a. penutupan Daerah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan; dan
 - h. pendepopulasian hewan.
- (2) Pendepopulasian hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan memperhatikan status konservasi dan/atau status mutu genetik hewan.

- (3) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi kepada perorangan dan/atau perusahaan peternakan atas tindakan depopulasi terhadap hewan yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi hewan sehat berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan yang harus didepopulasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang termasuk peternak, pemilik hewan dan perusahaan peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas dan/atau dokter hewan berwenang.
- (2) Walikota menetapkan status Daerah tertentu sebagai Daerah tertentu yang tertular, Daerah tertentu yang terduga dan Daerah tertentu yang bebas penyakit hewan menular.
- (3) Pemberantasan Penyakit hewan menular berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Walikota mengumumkan kepada masyarakat luas kejadian wabah penyakit hewan menular di Daerah tertentu setelah memperoleh hasil investigasi laboratorium veteriner dari pejabat otoritas veteriner.
- (2) Dalam hal suatu Daerah tertentu dinyatakan sebagai Daerah wabah, Walikota wajib menutup Daerah tertentu yang tertular, untuk melakukan pengamanan, pemberantasan dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai.
- (3) Dalam hal wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyakit hewan menular eksotik, tindakan pemusnahan harus dilakukan terhadap seluruh hewan yang tertular dengan memperhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan.
- (4) Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- (5) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.
- (6) Ketentuan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemusnahan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi bibit ternak yang diproduksi oleh perusahaan peternakan dan bidang pembibitan yang dinyatakan bebas oleh otoritas veteriner.
- (7) Pernyataan bebas penyakit menular pada perusahaan peternakan di bidang pembibitan oleh otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggungjawab pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan harus di eutanasia dan/atau dimusnahkan oleh tenaga kesehatan hewan dibawah pengawasan dokter hewan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan hewan.
- (4) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit dan/atau penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan dapat dieutanasia dan/atau dimusnahkan dengan persetujuan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan hewan.
- (5) Pengeutanasiaan atau pemusnahan hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh dokter hewan dan/ atau tenaga kesehatan hewan sesuai peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan hewan.

Pasal 33

Penyelenggaraan pengawasan lalu lintas ternak/hewan dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan kesehatan hewan di penampungan/pasar ternak;
- b. pemeriksaan kesehatan hewan terhadap hewan atau ternak yang akan dikeluarkan ke luar daerah; dan
- c. pemeriksaan kesehatan hewan terhadap hewan atau ternak yang masuk ke dalam Daerah.

Pasal 34

Dalam penyelenggaraan pengawasan lalu lintas hewan/ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dokter hewan yang berwenang dan/atau Petugas Pemeriksa melakukan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan dokumen pengantar pengiriman hewan/ternak dan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) dari daerah asal;
- b. penerbitan dan pemberian Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) bagi hewan atau ternak yang sehat;
- c. penahanan dan pengamatan terhadap Hewan yang diduga atau mengidap penyakit hewan menular;
- d. penerbitan dan pemberian Surat Bukti Hasil Pemeriksaan dan atau Berita Acara Pemusnahan;
- e. pemusnahan hewan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan dan lingkungan karena dapat menularkan penyakit/ menyebabkan penyakit; dan/atau
- f. pengambilan contoh (sampel) untuk pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan.

Pasal 35

(1) Dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit hewan, setiap hewan/ternak yang dikeluarkan atau dimasukkan dari atau ke Daerah harus sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dibuktikan dengan:

- a. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran hewan/ternak dari Daerah;
- b. Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH); dan/atau
- c. Hasil Pemeriksaan laboratorium dari laboratorium yang terakreditasi;

(2) Pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dikeluarkan dari Daerah dilakukan oleh Dokter Hewan yang berwenang.

- (3) Tata cara pencegahan penyebaran penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Kedua
Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 36

Dinas menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan di Daerah.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengadakan pusat kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengadakan sarana prasarana pelayanan kesehatan hewan melalui UPTD Puskesmas.
- (3) Pembentukan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Petugas pelayanan kesehatan hewan UPTD Puskesmas sekurang-kurangnya terdiri dari Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan petugas yang diberi kewenangan melakukan pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Petugas Paramedik Veteriner dan Petugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dibawah penyeliaan dokter hewan/medik Veteriner.

Pasal 39

- (1) Obyek pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskesmas meliputi:
 - a. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - b. Pemeriksaan;
 - c. Pengobatan; dan
 - d. Tindakan.
- (2) Pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kunjungan ke peternak.

Pasal 40

Biaya pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ditanggung oleh pengguna jasa atas penggunaan:

- a. jasa medis kesehatan hewan;
- b. pemakaian fasilitas;
- c. bahan dan obat; dan/atau

- d. transportasi petugas pelayanan kesehatan hewan (apabila layanan dilakukan dengan cara kunjungan).

Pasal 41

- (1) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (2) Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kesehatan hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan kecuali yang tidak menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan yang berwenang.

Paragraf Ketiga Obat Hewan

Pasal 42

- (1) Obat hewan berdasarkan sediaan dapat digolongkan dalam sediaan biologik, farmaseutika, premiks dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 43

Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas peredaran obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat.

Pasal 44

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap orang dilarang memberikan kepada ternak obat yang diperuntukkan untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang:
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan/atau
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 46

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:

- a. penjaminan higiene dan sanitasi;
- b. penjaminan produk hewan; dan
- c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis.

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh NKV untuk menjamin higienitas dan sanitasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan NKV.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, Dinas sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian standarisasi, identifikasi dan registrasi produk hewan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan dan setelah pengawetan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pemeriksaan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Walikota menetapkan jenis zoonosis yang memerlukan prioritas pengendalian dan penanggulangan.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 34.
- (3) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kesatu Usaha Pemotongan Hewan

Pasal 50

- (1) Usaha rumah potong hewan terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. Rumah Potong Hewan Ruminansia (Ternak Besar dan Ternak Kecil);
 - b. Rumah Potong Unggas (RPU); dan
 - c. Rumah Potong Hewan Babi.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:
 - a. dilakukan di RPH;
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan; dan
 - c. memiliki izin usaha pemotongan hewan dari Walikota.
- (3) Dalam rangka menjamin ketentraman bathin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut oleh masyarakat.
- (4) Persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan hewan yang baik dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk keperluan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat, berada di bawah pengawasan dokter hewan atau petugas kesehatan hewan dan/atau penyeliaan dokter hewan.

- (6) Pelaksanaan pemotongan hewan dalam keadaan darurat dapat dilakukan di luar RPH apabila hewan tersebut jauh dari lokasi RPH dan dilaporkan kepada dokter hewan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diusahakan oleh swasta setelah memiliki izin usaha RPH dari Walikota dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan Petugas pengawas kesmavet dan/atau dokter hewan berwenang.
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Penanganan, Peredaran, dan Pemeriksaan Ulang
Produk Asal Hewan

Pasal 52

Produk asal hewan dari luar daerah harus dilengkapi dengan:

- a. Sertifikat Kesehatan Hewan dari daerah asal;
- b. Surat Keterangan Asal dari daerah asal;
- c. Surat Izin/Rekomendasi pemasukan produk asal hewan dari Daerah;
- d. Hasil pemeriksaan laboratorik kesehatan masyarakat veteriner dari laboratorium veteriner terakreditasi; dan
- e. Jika diperlukan dapat diperiksa ulang kesehatannya oleh dokter hewan berwenang dan/atau petugas kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.

Pasal 53

Produk asal hewan yang dibawa keluar Daerah harus dilengkapi dengan:

- a. Sertifikat Kesehatan Hewan dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang; dan
- b. Surat Keterangan Asal di keluarkan oleh pejabat yang ditunjuk pada Dinas.

Pasal 54

- (1) Setiap orang dilarang menyimpan, mengolah, menjual dan mengedarkan Pangan Asal Hewan dan/atau bagian lainnya yang berasal dari :
 - a. daging ilegal;
 - b. daging gelonggongan;
 - c. daging oplosan;
 - d. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan
 - e. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.
- (2) Setiap orang yang menyimpan, mengolah, menjual dan mengedarkan pangan asal hewan harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (3) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin menyimpan, mengolah, menjual dan mengedarkan pangan asal hewan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 55

Daging yang dibawa keluar dari unit pangan asal hewan harus diangkut dengan kendaraan pengangkut khusus daging sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Tempat penjualan daging harus terpisah dari tempat penjualan komoditas lainnya.
- (2) Penjualan daging babi harus dipisahkan dari penjualan daging dan hewan lain dengan memperhatikan kaidah agama.
- (3) Syarat-syarat tempat penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 57

- (1) Dinas menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
- (2) Penyelenggaraan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pengawasan, inspeksi dan audit terhadap tempat produksi, RPH, tempat penyimpanan, tempat pengolahan dan tempat penjualan atau penjaan serta alat dan mesin produk hewan;
 - b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan

- c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 58

Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh penyakit hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis masalah higiene dan sanitasi lingkungan.

Bagian Ketiga Kesejahteraan Hewan

Pasal 59

- (1) Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang dapat merasa sakit.
- (2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:
 - a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Pasal 60

- (1) Prinsip kebebasan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) wajib dilakukan oleh:
 - a. pemilik hewan;
 - b. orang yang menangani hewan sebagai bagian dari pekerjaannya; dan
 - c. pemilik fasilitas pemeliharaan hewan.
- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Walikota.
- (3) Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan yang tidak menerapkan prinsip kebebasan Hewan pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 62

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi;
 - b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan serta rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan; dan
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan.

- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas bersama masyarakat dan dapat mengikutsertakan instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kesejahteraan hewan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal untuk kepentingan:
 - a. penelitian;
 - b. pemuliaan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat istiadat; dan/ atau
 - f. pengakhiran penderitaan Hewan.

Bagian Keempat Otoritas Veteriner

Pasal 64

- (1) Dalam rangka melaksanakan Siskeswanas dibutuhkan otoritas veteriner guna menyelenggarakan fungsi kesehatan hewan.
- (2) Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. menetapkan dokter hewan berwenang;
 - b. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan wewenang urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 65

- (1) Walikota membentuk Otoritas Veteriner Daerah berdasarkan usulan dari Dinas.
- (2) Walikota melakukan pengembangan dan pembinaan terhadap Otoritas Veteriner Daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengembangan dan pembinaan terhadap Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 66

- (1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan Hewan.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Daerah.

Pasal 67

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) diangkat oleh Walikota.
- (2) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan kompetensinya sebagai Dokter Hewan berwenang yang sekurang-kurangnya menduduki jabatan pengawas yang membidangi sub urusan Keswan dan Kesmavet.

Pasal 68

- (1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
 - c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
 - d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
 - f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
 - g. pengelola tenaga Kesehatan Hewan;
 - h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
 - i. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
 - j. pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
 - k. penjamin ketersediaan dan mutu obat Hewan;
 - l. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan;
 - m. penyusun prasarana dan serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan

- n. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.
 - (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.
 - (4) Keterlibatan keprofesionalan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mulai dari identifikasi masalah, rekomendasi kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, sampai dengan pengendalian teknis operasional penyelenggaraan Kesehatan Hewan di lapangan.

Pasal 69

Selain melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesmavet dan/atau kesejahteraan hewan, otoritas veteriner juga melakukan pelayanan kesehatan hewan, pengaturan tenaga kesehatan hewan, pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi dan forensik veteriner.

Pasal 70

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi:
 - a. pelayanan jasa laboratorium veteriner;
 - b. pelayanan jasa medik veteriner;
 - c. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner;
 - d. pelayanan jasa medik veteriner; dan/atau
 - e. pelayanan jasa di Puskesmas.
- (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari Walikota.
- (3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha dibidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 71

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan di Daerah dengan memperhatikan saran/pertimbangan dari Dinas.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner yaitu mereka yang

memiliki Diploma Kesehatan Hewan dan/atau ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan.

- (3) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (4) Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
- (5) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

Pasal 72

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktek kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Walikota.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian izin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PERIZINAN USAHA PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Bagian Kesatu Tata Cara Perizinan

Pasal 73

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang peternakan/kesehatan hewan/kesmavet di Daerah wajib memiliki izin dari Walikota sesuai dengan jenis/bidang usahanya.
- (2) Penyelenggaraan izin, jenis dan/atau bidang usaha peternakan/kesehatan hewan/kesmavet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Usaha

Pasal 74

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Izin usaha peternakan/kesehatan hewan/kesmavet diwajibkan:

- a. memiliki izin penggunaan lokasi dan izin usaha di bidang peternakan/kesehatan hewan/kesmavet yang ditentukan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketertiban,

- keamanan, kebersihan, keindahan, kesehatan, lingkungan dan fungsi fasilitas umum.
- c. menempatkan sarana usaha dengan tertib dan teratur;
 - d. menempati sendiri tempat usaha sesuai Izin Usaha yang dimilikinya;
 - e. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan tentang peternakan/kesehatan hewan/kesmavet; dan
 - f. menyampaikan laporan kepada Walikota sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 75

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Pemegang Izin Usaha peternakan/kesehatan hewan/kesmavet dilarang:

- a. memperjualbelikan dan/atau memindah-tangankan izin lokasi dan izin usaha peternakan/ kesehatan hewan/kesmavet kepada pihak manapun tanpa persetujuan Walikota;
- b. melakukan kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, kesehatan, lingkungan hidup, dan fungsi fasilitas umum.
- c. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- d. melakukan kegiatan usaha yang merusak dan mengubah bentuk dan fungsi fasilitas umum;
- e. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
- f. melakukan kegiatan usaha peternakan selain yang telah dinyatakan dalam Izin atau Tanda Daftar Peternakan Rakyat.

BAB VII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 76

- (1) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi aparatur Dinas, pelaku usaha dan semua pihak yang terkait perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi dan akhlak mulia.
- (2) Pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;

- b. penyuluhan; dan
- c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 77

- (1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan dan bantuan teknik;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
 - g. pemberian fasilitas terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan/atau
 - h. pemberian fasilitas pelaksanaan promosi dan pemasaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan usaha kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.
- (4) Perlindungan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 80

- (1) Penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong adanya kerjasama yang baik antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB IX KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 81

Dalam usaha peternakan dan kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha dan masyarakat.

Pasal 82

- (1) Dalam usaha peternakan dan kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan Badan Usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;

- c. penyuluhan; dan
- d. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Pasal 83

- (1) Dalam usaha peternakan dan kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 84

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha peternakan dan pelayanan kesehatan hewan, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Kepala Dinas dapat mengusulkan kepada Walikota untuk membentuk Tim Terpadu yang melibatkan unsur penyelenggara pemerintahan lain atau organisasi kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas atau tim terpadu dapat melakukan pemeriksaan terhadap lokasi kegiatan usaha.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 86

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha peternakan dan kesehatan hewan, masyarakat berperan serta dalam pengelolaan lingkungan.

BAB XII
SISTEM INFORMASI

Pasal 87

- (1) Dinas menyelenggarakan sistem informasi usaha peternakan dan kesehatan Hewan.
- (2) Sistem informasi usaha peternakan dan kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pangkalan data (data base) usaha peternakan dan kesehatan Hewan; dan
 - b. data kegiatan usaha peternakan dan kesehatan Hewan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 88

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (4), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 ayat (2), Pasal 55, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 60 ayat (2), Pasal 70 ayat (2), Pasal 72 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 74 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran/peringatan secara tertulis;
 - b. pengenaan denda;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis dapat dikenakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (4) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, dikenakan sanksi berupa denda.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya peringatan tertulis ketiga dan tidak membayar denda, dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

- (6) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan, dikenakan sanksi pencabutan izin dengan tetap membayar kewajiban denda.
- (7) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan denda sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran ringan yaitu pelanggaran yang telah dikenakan surat peringatan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis, maka dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Pelanggaran sedang yaitu pelanggaran yang terjadi setelah dikenakan sanksi pelanggaran ringan, maka dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); atau
 - c. Pelanggaran berat yaitu pelanggaran yang terjadi setelah dikenakan sanksi pelanggaran sedang, maka dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (8) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetorkan ke rekening kas Daerah.
- (9) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PENYIDIKAN DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu Penyidikan

Pasal 89

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan

Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- m. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi

Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau

- n. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Bagian Kedua Ketentuan Pidana

Pasal 90

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 31 ayat (5), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (2) Pasal 54 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 75 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikecualikan pelanggaran ketentuan pada Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 63 ayat (1) dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas negara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Maret 2019

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN
RIAU : 2,8/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan pencemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan.

Seiring dengan peningkatan status kesejahteraan masyarakat di daerah, meningkat pula kesadaran dan tuntutan terhadap penerapan kesejahteraan hewan. Dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah khususnya menyangkut bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, perlu diwujudkan Kesejahteraan Hewan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas dan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan selaras dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mendorong kemampuan Daerah dalam pelaksanaan otonominya, maka dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan regulasi dan merespon dinamika sosial ekonomi masyarakat perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan ketentraman batin masyarakat dalam penyelenggaraan semua kegiatan yang berkaitan dengan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pengaturan Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan memiliki peranan penting dalam aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Aspek ekonomi adalah meningkatkan produktivitas hewan atau ternak dengan memperbaiki kesehatannya dan menghilangkan kerugian yang ditimbulkan oleh adanya penyakit, Sedangkan aspek sosialnya adalah memberikan jaminan ketersediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Disamping itu, pengaturan dengan satu peraturan daerah akan memudahkan Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan yang bergerak di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dalam memahami dan melaksanakan berbagai ketentuan dalam peraturan daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produksinya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, dan oligopoli.

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah bahwa penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah bahwa penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Yang dimaksud dengan asas “berwawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan ekologi yang memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "pangan" adalah produk hewan yang dapat dikonsumsi, diantaranya, telur, daging, susu, madu beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan "barang" adalah produk hewan yang digunakan untuk bahan baku industri, di antaranya kulit, tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, serta kotoran ternak atau feses beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan "jasa" adalah penggunaan tenaga ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya, di antaranya, kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga, dan hobi.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "penelitian dan pengembangan" adalah kegiatan yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ternak ruminansia betina produktif” adalah ruminansia besar, yaitu sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur dibawah 8 tahun dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan domba yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan.

Penentuan ternak ruminansia betina tidak produktif ditentukan oleh tenaga kesehatan hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pakan" meliputi bahan pakan, pakan konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak.

Yang dimaksud dengan "bahan pakan" adalah bahan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan atau bahan lain yang layak digunakan sebagai pakan baik yang diolah maupun yang belum diolah, seperti: dedak, jagung, tepung ikan, tepung tulang non ruminansia, dan tepung darah.

Yang dimaksud dengan "pakan konsentrat" adalah pakan yang kaya sumber protein dan atau sumber energi serta dapat mengandung pelengkap pakan dan atau imbuhan pakan.

Yang dimaksud dengan "tumbuhan pakan" adalah tumbuhan yang tidak dibudidayakan maupun yang dibudidayakan (tanaman pakan), baik yang diolah maupun tidak diolah yang dapat dijadikan pakan, seperti rumput dan legume.

Yang dimaksud dengan "imbuhan pakan (*feed additive*)" adalah bahan baku pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi (nutrien), yang tujuan pemakaiannya terutama untuk tujuan tertentu, seperti xantophyl (untuk manipulasi warna kuning telur).

Yang dimaksud dengan "pelengkap pakan (*feed supplement*)" adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan, seperti asam amino, vitamin, dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan "pakan olahan" adalah pakan yang telah mengalami proses fisik, kimia atau biologi baik tunggal maupun campuran, seperti silase dan ransum jadi untuk unggas.

Yang dimaksud dengan "bahan lain" adalah bahan penolong untuk mengolah bahan baku menjadi pakan, seperti: bahan pengikat dalam pembuatan pelet.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pakan yang baik" adalah, antara lain, meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cara pembuatan pakan yang baik, misalnya dalam hal proses produksi dan pembuatan pakan harus menjamin pakan tidak mengandung cemaran biologi, fisik, kimia di atas ambang batas maksimal yang diperbolehkan, serta memperhatikan dampak sosial akibat buangan bahan baku dan bahan ikutan yang digunakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pakan yang dilarang untuk diedarkan yaitu pakan yang:

1. tidak berlabel;
2. kedaluwarsa;
3. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah warna; dan/atau
4. palsu, yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi tidak sesuai dengan label, menggunakan merek orang lain.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyakit sapi gila (*bovine spongiform encephalopathy*) atau *scrapie* pada domba/ kambing.

Yang dimaksud dengan "ruminansia" adalah hewan yang memamah biak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hormon tertentu" adalah hormon sintetik.

Yang dimaksud dengan "antibiotik", antara lain, chloramphenicol dan tetracyclin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "alat dan mesin peternakan" adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan

peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “alat dan mesin kesehatan hewan” adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kawasan budidaya peternakan" adalah lokasi pengusahaan ternak dalam suatu wilayah daerah yang ditetapkan berdasarkan kesesuaian agroklimat, ketersediaan sarana dan prasarana, potensi wilayah, dan potensi pasar.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “satwa liar” adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pihak tertentu" antara lain Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, dan lembaga pendidikan.

Yang dimaksud dengan "tidak mengganggu ketertiban umum" adalah kegiatan budi daya ternak dilakukan dengan memperhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pangan bergizi seimbang” adalah kondisi pangan yang komposisi protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin dan serat kasar dalam satu kesatuan asupan konsumsi sesuai dengan umur, jenis dan kebutuhan untuk aktivitas tubuh.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menciptakan mekanisme pasar yang sehat” adalah memberikan informasi pasar serta melakukan survey dan kajian terhadap monopoli usaha peternakan secara horizontal/vertikal yang dapat membahayakan kepentingan nasional.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Kemitraan usaha tersebut meliputi antara lain bagi hasil (gaduhan), sewa, kontrak farming, sumbu kontrak, inti plasma, atau bentuk lain sesuai budaya lokal, dan kebiasaan masyarakat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan “*surveilans*” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*biosafety*” adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personil atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan “*biosecurity*” adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya untuk tujuan bioterorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengebalan hewan adalah vaksinasi, imunisasi, peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesiagaan darurat veteriner” adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman penyakit hewan menular eksotik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kewaspadaan dini” adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (early detection), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (early reporting) dan pengamanan secara awal (early response) termasuk membangun kesadaran masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “pengeradikasian” adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “pendepopulasian hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi kegiatan (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat (*test and slaughter*), (c) pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (*stamping out*), (d) pengeliminasia hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan (e) pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Dokumen Pengantar” dapat berbentuk surat pengantar, rekomendasi pengeluaran atau izin pengeluaran.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sediaan biologik adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologik pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik, antara lain berupa vaksin, sera (antisera), hasil rekayasa genetika, dan bahan diagnostika biologik.

Yang dimaksud dengan sediaan farmaseutika adalah adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik, antara lain vitamin, hormon, enzim, antibiotik, dan kemoterapeutik lainnya, antihistamin, antipiretik, dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.

Yang dimaksud dengan premiks sediaan yang mengandung bahan obat hewan yang diolah menjadi Imbuhan Pakan (Feed Additive) atau Pelengkap Pakan (Feed Supplement) Hewan yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum Hewan yang dalam dosis dan penggunaannya harus bermutu, aman, dan berkhasiat.

Yang dimaksud dengan obat alami bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan, bahan Hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai obat hewan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan obat keras adalah obat hewan yang jika pemberiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut.

Yang dimaksud dengan obat bebas terbatas adalah obat keras untuk hewan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara pemberian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus.

Yang dimaksud dengan obat bebas adalah obat hewan yang dapat dipakai secara bebas oleh setiap orang pada hewan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “kesehatan masyarakat veteriner” adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Huruf a

Penjaminan higiene dan sanitasi merupakan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zoonosis” adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan unit usaha produk hewan terdiri dari tempat budidaya, unit produksi dan/atau pengolahan pangan asal hewan, produksi produk hewan non pangan, RPH, tempat pengumpulan dan penjualan, dan dalam pengangkutan.

Yang dimaksud dengan "Nomor Kontrol Veteriner (NKV)" adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rumah potong hewan" adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan unggas bagi konsumsi masyarakat. Keharusan memotong hewan di rumah potong dimaksudkan untuk mencegah zoonosis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dagungnya diedarkan” adalah mendistribusikan daging untuk kepentingan komersial dan nonkomersial seperti pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "menjamin ketenteraman batin masyarakat" adalah pengupayaan dan pengondisian dalam rangka pemenuhan syarat hewan yang halal untuk dikonsumsi dan tata cara pemotongan hewan tersebut sesuai dengan syariat agama Islam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Kewajiban Pemerintah Daerah memiliki rumah potong hewan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan/atau halal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daging ilegal” adalah daging yang tidak diizinkan untuk dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, daging yang tidak dilengkapi dokumen yang sah (Surat pelepasan karantina, Sertifikat Keterangan Kesehatan Daging dan Asal Daging, Surat Jalan Daging dari RPH Berizin).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daging glonggongan” adalah daging yang diperoleh melalui proses pengglonggongan (pemberian paksa air minum secara berlebihan) sebelum hewan disembelih, sehingga daging terlihat basah (berair).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daging oplosan” adalah daging yang dipalsukan atau daging dari jenis hewan yang satu dicampur dengan daging dari jenis hewan lainnya,

sehingga tidak memenuhi syarat ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “daging yang diberi bahan pengawet” daging yang dibubuhi bahan pengawet atau bahan kimia lainnya yang bukan merupakan bahan pengawet makanan sehingga menimbulkan efek berbahaya jika dikonsumsi manusia, misalnya formalin, borax dan lain sebagainya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi” adalah daging yang berasal dari hewan atau unggas yang mati (bangkai) atau daging yang mengalami proses pembusukan, daging yang mempunyai kandungan cemaran mikroba, residu antibiotik, residu hormone pertumbuhan yang berada di atas ambang maksimum yang ditolerir.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019
NOMOR 117